



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang sejahtera, bersih, dan berwawasan lingkungan, serta tetap melestarikan budaya lokal, perlu adanya pengaturan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan budaya, serta tata nilai kehidupan masyarakat di Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
29. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 50);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram, lahir, dan batin.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.
11. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat LB3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta mahluk hidup lainnya.
16. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
17. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Daerah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Trotoar adalah bagian dari badan Jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
19. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall, dan pusat perbelanjaan.
22. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran.
23. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
26. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
27. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
28. Orang Terlantar adalah orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
29. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa, serta mengganggu ketertiban umum.
30. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah), serta mengganggu ketertiban umum.

31. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan, atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton, serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
33. Sungai adalah alur atau wadah air alami, dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
34. Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat, dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
35. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik yang digunakan untuk kegiatan manusia dan/atau menunjang kegiatan manusia, yang sebagian dan seluruhnya ditaman atau diletakkan, atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian, atau seluruhnya berada diatas atau dibawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
36. Sumber Air adalah mata air, air permukaan, dan air bawah tanah.
37. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas Jalan.
38. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
39. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
40. Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah kegiatan hari bebas kendaraan pada suatu ruas Jalan tertentu dan pada waktu tertentu.
41. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
42. Pelajar adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di dalam lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah atau yang sederajat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tertib lalu lintas, angkutan, dan Jalan;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- c. tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air;
- d. tertib lingkungan dan tempat tinggal;
- e. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- f. tertib kegiatan usaha dan perizinan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib tata ruang;
- j. tertib kesehatan; dan
- k. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini, adalah untuk :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
- c. memberikan dasar, serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III TERTIB LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap Orang wajib menaati peraturan lalu lintas dan berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penataan, penertiban pemanfaatan dan penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu Jalan, Jalur Hijau, Jalan, dan jembatan.

Pasal 5

- (1) Untuk menghormati dan melindungi hak pejalan kaki, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pejalan kaki dalam ruang lalu lintas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang Jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejalan kaki dapat menyeberang Jalan dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditentukan.
- (7) Setiap Orang dilarang membuat, merakit, atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, Pemerintah Daerah menetapkan hari bebas kendaraan bermotor pada ruas Jalan tertentu pada hari dan waktu tertentu.
- (2) Pada hari dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor dilarang melintas pada ruas Jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada situasi yang bersifat darurat dan mendesak, untuk kegiatan yang bersifat kenegaraan dan kegiatan lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas dan angkutan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Jalan 1 (satu) arah, jalur becak, jalur andong/delman, jalur bebas parkir, dan kawasan tertib lalu lintas pada Jalan-Jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah Jalan, pulau lalu lintas, inrit atau Jalan keluar masuk ke persil, dan sejenisnya.
 - c. membongkar, memotong, merusak, menambah, dan/atau membuat tidak berfungsinya pagar pengamanan Jalan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Setiap Orang dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. melakukan pekerjaan galian, urugan di Jalan, dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjalan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/Jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau Tempat Umum lainnya.
- (2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 11

Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat balik arah;
- b. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum, maupun angkutan barang yang melintas di Jalan.

Pasal 12

(1) Setiap Orang dilarang :

- a. merusak badan Jalan;
- b. berjalan atau berdagang di trotoar, badan Jalan, dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. menyimpan atau menimbun barang di badan Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan;
- f. mengangkut muatan dengan Kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan dan gangguan bagi pengguna Jalan lainnya;
- g. membuang sampah dan/atau kotoran di Jalan;
- h. menempatkan dan/atau membiarkan Kendaraan dalam keadaan rusak/kendaraan rongsokan di Jalan;
- i. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi Jalan;
- j. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;

- k. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir Kendaraan;
 - l. membuat atau memasang portal/pintu/pagar Jalan, yang bertujuan untuk menutup akses Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf m dikecualikan bagi Setiap Orang yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi teknis dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang :
- a. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau Taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar Taman, Jalur Hijau, atau Taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - d. menyalahgunakan fungsi Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - e. mengalihkan fungsi Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - f. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan, atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau, dan Taman;
 - h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - i. membuang dan/atau membakar sampah di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - j. melakukan perbuatan asusila;
 - k. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum; dan
 - l. berjudi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h dikecualikan bagi Setiap Orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf f dan huruf g bagi petugas Pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB V
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, DAN SUMBER AIR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan Sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan Sungai, saluran air, dan sumber air.

Pasal 15

Setiap Orang dilarang membuang Sampah dan limbah cair di Sungai, saluran air, saluran drainase, dan sumber daya air.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha diatas saluran Sungai dan bantaran Sungai;
 - b. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap Orang dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, setrum listrik atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

BAB VI
TERTIB LINGKUNGAN DAN TEMPAT TINGGAL

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Setiap Orang yang memiliki binatang, wajib menjaga binatang miliknya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum.
 - (3) Setiap Orang yang memiliki hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di Jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame dan non reklame yang telah memiliki izin dari Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 20

Dalam hal perwujudan Ketenteraman dan Ketertiban lingkungan, Setiap Orang dilarang :

- a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh dan resah sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu Ketenteraman orang lain;
- c. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- d. mengotori dan merusak drainase, Jalur Hijau, dan fasilitas umum lainnya;
- e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum, dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, dan Tempat Umum lainnya.

Pasal 22

Dalam rangka menjaga kerukunan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum dalam kehidupan bermasyarakat, Setiap Orang dilarang menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, simbol, coretan, tulisan, spanduk, dan atribut lainnya yang berisi ajakan kebencian, permusuhan, dan provokatif yang mengarah kepada suku, agama, ras, dan antar golongan di sepanjang Jalan umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah *kost* dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 24

Setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga.

BAB VII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan kegiatan keramaian tanpa izin Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan kegiatan keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 27

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencertihan tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.



BAB VIII
TERTIB KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN

Pasal 29

Setiap Orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, kecuali bagi tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 30

Setiap Orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 31

Setiap Orang yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah, harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari Pejabat instansi yang berwenang dari Daerah asal ternak.

Pasal 32

Setiap Orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

BAB IX
TERTIB SOSIAL

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, Kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 34

Setiap Orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di Jalanan, persimpangan, Jalan tol, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. mengkoordinasikan untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;
- c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil di Jalanan, persimpangan, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

2

Pasal 35

Setiap Orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis;
- b. mengkoordinasikan untuk menjadi pengemis;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis;
- d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis di Jalanan, persimpangan, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan penertiban kepada :

- a. pengamen, pedagang asongan, dan/atau jasa pengelap mobil di Jalanan, persimpangan Jalan, lampu lalu lintas, Jalan tol, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. pengemis, gelandangan, dan orang telantar, dan anak Jalanan yang berkeliaran di Jalan, Taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat lain yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, tidur, dan/atau membuat tempat untuk tempat tinggal di Tempat Umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- c. Setiap Orang yang menghimpun pengamen, anak Jalanan, jasa pengelap mobil, pengemis, gelandangan, dan orang telantar untuk dimanfaatkan menjadi peminta-minta/pengamen;
- d. tuna susila yang berkeliaran di Taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat lainnya yang melakukan perbuatan asusila.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengemis, gelandangan dan orang telantar, anak Jalanan, dan tuna susila.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyclenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pembinaan mental spiritual.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan penanganan lebih lanjut dapat mengupayakan pengiriman kepada Panti/Balai Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit Jiwa, atau pemulangan kepada keluarga/daerah asalnya.
- (4) Penanganan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dalam Panti/Balai Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pembinaan sosial.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya.
- 

- (2) Setiap Orang dilarang :
- a. menjadi tunasusila atau penjaja seks komersil;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tunasusila atau penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa tunasusila atau penjaja seks komersial.

Pasal 39

Setiap Orang dilarang menyediakan, memfasilitasi, dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 40

Pemerintah Daerah menutup tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 41

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila

Pasal 42

Setiap Orang dilarang menyelenggarakan, melakukan, dan/atau memfasilitasi segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 43

Setiap Orang dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Setiap Pelajar/Siswa pada saat jam belajar dilarang :
- a. meninggalkan pelajaran sekolah/membolos;
 - b. memasuki tempat permainan/ketangkasan, hiburan, mall dan/atau tempat-tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar;
 - c. merokok;
 - d. mengkonsumsi minuman keras;
 - e. berkelahi/tawuran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pembinaan, surat pernyataan tertulis, dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat jam kerja dilarang :
- a. meninggalkan tugas;
 - b. memasuki pasar, pusat perbelanjaan, mall, dan/atau tempat lainnya;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila mendapat surat tugas/izin tertulis dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TERTIB BANGUNAN

Pasal 46

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan Bangunan pada ruang milik Jalan, ruang milik Sungai, ruang milik waduk, Taman, dan Jalur Hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian Bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 47

Setiap Orang pemilik Bangunan dan/atau rumah diwajibkan :

- a. menanam pohon pelindung/tanaman hias/tanaman produktif lainnya dihalaman dan pekarangan Bangunan;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau Ketertiban Umum;
- d. membuat sumur resapan air hujan di sekitar Bangunan;
- e. membuat sarana mandi, cuci, serta pembuangan tinja yang sehat;
- f. menyediakan tempat Sampah di sekitar bangunan;
- g. memelihara selokan dan bahu Jalan yang ada disekitar Bangunan;
- h. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- i. memiliki alat Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Setiap Orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah putih pada peringatan Hari Besar Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TERTIB TATA RUANG

Pasal 49

Setiap Orang yang akan memanfaatkan ruang atau pembebasan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, dan pengembangan sektoral lainnya, harus memiliki izin usaha dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Pasal 51

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TERTIB KESEHATAN

Bagian Kesatu Sarana Pengobatan

Pasal 52

Setiap Orang dilarang :

- a. menyclenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dari Pejabat yang Ditunjuk; dan/atau
- b. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.

Bagian Kedua

Larangan Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 53

Setiap Orang dilarang merokok ditempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Pasal 54

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus mensosialisasikan larangan merokok dan menyediakan tempat khusus untuk merokok yang dilengkapi alat penghisap udara, sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum jenis tertentu dapat disediakan tempat khusus untuk merokok, dengan ketentuan :
 - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Makanan dan Minuman

Pasal 55

Setiap Orang dilarang memproduksi/memperdagangkan makanan/minuman yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

Dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, maka diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui, dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung, nama terang pelapor dan terlapor, alamat pelapor dan terlapor, pokok permasalahan, dan/atau dokumen lainnya.
- (3) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan laporan dan/atau keterangan palsu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 49, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 55 Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. penutupan/penutupan sementara;
 - e. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan;
 - f. pembongkaran;
 - g. penghentian sementara dari kegiatan;
 - h. pemulihan fungsi.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penggantian biaya kerugian/biaya ditimbulkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 13 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 42, Pasal 46 ayat (1), Pasal 52, dan Pasal 55 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditctapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttt.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttt.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 28

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (22/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

SETDA

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ~~26~~ TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf e telah memampatkan permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Pusat juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya kondisi ketenteraman, ketertiban, dan perindugan masyarakat secara lebih menyeluruh, hal ini sejajar dengan kewajiban Pemerintah dalam penyelenggaraan dibidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan sosial.

Pemerintahan Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah, hal ini agar memberikan kepastian hukum dalam upaya mewujudkannya, serta memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintahan dalam upaya penegakannya.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Daerah yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih, dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik aparatur, masyarakat, perorangan, maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan, menjaga dan memelihara budaya tertib, tenteram, dan bersih di masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tenteram, serta roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejalan kaki” adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “Fasilitas tempat penyeberangan” berupa :

- a. marka Jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. jembatan penyeberangan orang;
- c. terowongan penyeberangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “halte” adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “trayek angkutan” adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari bebas kendaraan atau *car free day*” adalah kegiatan hari bebas kendaraan pada suatu ruas Jalan tertentu dan pada waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan tertib lalu lintas” adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk, serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Kawasan ini sudah dibangun lengkap dengan fasilitas Jalan yang layak untuk pengguna Jalan, baik pengendara Roda 2, Roda 4, pejalan kaki, kendaraan prioritas, dan pemberhentian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pulau lalu lintas" adalah bagian Jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka Jalan atau bagian Jalan yang ditinggikan. Pulau lalu lintas berfungsi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan ataupun di persimpangan Jalan melalui pemisahan arus.

Termasuk dalam pengertian pulau adalah :

- a. kanalisasi arus pada persimpangan untuk memisahkan arus lalu lintas dalam rangka pengendalian konflik yang terjadi di persimpangan;
- b. pulau pemisah Jalan pada tempat penyeberangan pejalan kaki/*pelican crossing*;
- c. median Jalan;
- d. bundaran lalu lintas;
- e. marka *chevron* di persimpangan.

Yang dimaksud dengan "inrit" adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina, dan dibentuk, serta diawasi untuk Jalan keluar masuk dari Jalan ke persil melalui trotoar atau saluran, yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas .

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "saluran drainase" adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan "anak Jalanan" adalah anak yang rentan bekerja di Jalanan, anak yang bekerja di Jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di Jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan "asusila" adalah perbuatan yang melanggar norma sosial dan norma agama.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah proses dalam rangka membentuk diri agar bisa teratasi masalahnya, dengan mengikuti program pemulihan kepercayaan diri, agar bisa mandiri, serta bertanggungjawab pada diri, keluarga, masyarakat, atau lingkungan sosialnya yang dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemulangan" adalah upaya mengembalikan kerumah tinggal (domisili) asalnya sesuai dengan dokumen yang dimiliki atau berdasarkan informasi lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "panti rehabilitasi sosial" adalah tempat atau lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan untuk memulihkan dan meningkatkan rasa harga diri, percaya diri, kecintaan kerja, dan kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat atau lingkungan sosialnya.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penjaja seks komersil" adalah orang yang bekerja dengan cara menjual diri dengan cara melacur.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Yang dimaksud dengan “hari besar nasional” adalah hari yang ditetapkan sebagai hari yang harus diperingati sebagai hari besar yang bersifat nasional, seperti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, Hari Pahlawan tanggal 10 November, dan sebagainya.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “teguran lisan” adalah teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan.

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah betuk peringatan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “hukuman disiplin” adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas
huruf j
Cukup jelas
huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52